

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata pegadaian tidak begitu asing pada masyarakat negeri ini, pada sebagian anggota masyarakat, terutama pada masyarakat kesulitan dalam mengakses pinjaman atau pembiayaan pada perbankan. Pegadaian dijadikan tumpuan untuk memperoleh dana dengan cepat. Hal ini dikarenakan prosedur pengajuan memperoleh dana di pegadaian cukuplah sederhana, cepat serta mudah.¹ Ketika seseorang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak dan cepat. Saat mengakses jasa perbankan bagi beberapa masyarakat akan menghadapi administrasi dan persyaratan yang rumit, sehingga sebagian orang akan datang pada rentenir, meski dengan bunga yang cukup tinggi.²

Salah satu lembaga keuangan selain bank yang telah lama dikenal masyarakat adalah Perum Pegadaian. Pada masa krisis Perum Pegadaian mendapat peluang untuk semakin berperan dalam pembiayaan khususnya usaha pegadaian, di samping memupuk

¹ Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)", *An-Nisbah*, Vol. 01 No. 01 (Oktober 2014), h. 159.

² Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)",.... h. 162.

keuntungan, juga sebagai penunjang penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai. Peningkatan jumlah nasabah, laba, maupun outlet bukan hanya terjadi pada pegadaian konvensional, tetapi juga terjadi pada pegadaian syariah. Omset pegadaian syariah terus meningkat dari tahun ke tahun, dikarenakan prospek pegadaian syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Ternyata respon masyarakat terhadap pegadaian syariah lebih baik daripada yang diperkirakan.³

Pegadaian baik bersifat konvensional ataupun syariah, merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank di Indonesia yang berfungsi menyalurkan pembiayaan melalui pemberian pinjaman uang berdasarkan prinsip gadai kepada masyarakat yang membutuhkan. Sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, pegadaian bertugas mendukung program dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang ekonomi nasional melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Pegadaian menyediakan pembiayaan dengan pola perolehan menggunakan prinsip gadai dan fidusia sebagai jaminan utang, dan pola pembayaran dilakukan secara angsuran.⁴

³ Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 69.

⁴ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 148.

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non perbankan yang khusus menyalurkan pembiayaan dengan berbagai bentuk produk yang didesain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana tambahan, terutama masyarakat golongan menengah kebawah yang membutuhkan uang untuk keperluan yang harus dipenuhi segera, sehingga pinjam uang dengan menggadaikan kekayaan yang dimilikinya menjadi alternatif paling praktis untuk dijadikan solusi.⁵ Melihat perkembangan pegadaian syariah yang semakin memberikan produk inovatif dan menarik tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk menggunakan produk-produk dalam pegadaian syariah. Melihat dari kesesuaian syariat Islam, inovasi produk yang menarik, serta hal lainnya menjadikan pegadaian syariah tidak hanya digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan pendanaan saja melainkan terdapat produk lainnya yang lebih beragam sesuai kebutuhan nasabah. Secara teoritis dalam menentukan badan atau institusi pemberi pembiayaan, masyarakat pasti meninjau dan memperhitungkan beberapa faktor-faktor guna mendapat keputusan untuk menggunakan pelayanan jasa pegadaian.⁶

⁵ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 115.

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 45.

Adanya pegadaian syariah belum mendapat kepercayaan di mata masyarakat luas, hal ini dikarenakan masyarakat belum mengetahui lebih dalam tentang pegadaian syariah. Masyarakat hanya memahami dari luarnya saja, namun tidak mengetahui maksud serta proses bahkan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Kurangnya sosialisasi tentang pegadaian juga menjadi penyebab mengapa masyarakat masih kurang paham. Dewasa ini kian maraknya lembaga keuangan perbankan syariah yang memiliki jasa *rahn*, karenanya daya saing meningkat antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.⁷

Banyak kalangan menilai bahwa transaksi di Pegadaian Syariah tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Penilaian ini muncul karena adanya biaya tambahan dalam akad pinjam-meminjam yang dipandang sebagai bentuk lain dari riba. Biaya tersebut dikemas dengan istilah “biaya penyimpanan” atas barang jaminan dalam akad qardh antara Pegadaian Syariah dan nasabah. Padahal, dalam ketentuan akad qardh, pihak pemberi pinjaman tidak diperbolehkan menerima manfaat tambahan seperti hadiah, uang, atau keuntungan lainnya. Kesalahan ini terjadi pada

⁷ Amanda Veronica, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Produk Rahn Pada Pegadaian Syariah”, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Vol. 3 No. 2, 2021. h. 4.

tahap ketiga dalam proses transaksi, di mana lembaga sebagai murtahin mengenakan biaya penyimpanan yang didasarkan pada nilai pinjaman, yang dianggap tidak sah menurut prinsip syariah.⁸

Secara umum, penelitian ini terfokus pada pengaruh persepsi dan perilaku generasi milenial terhadap pegadaian syariah. Hal ini dapat dilihat dan ditinjau dari promosi, harga/biaya dan prosedur pencairan pinjaman dalam memberikan minat dan kesan tertarik pada masyarakat atau nasabah. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Persepsi Dan Perilaku Generasi Milenial Terhadap Pegadaian Syariah (Studi di Desa Pontang Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Adanya kesulitan masyarakat dalam mengakses pembiayaan jasa lembaga keuangan syariah dikarenakan proses yang rumit

⁸ Bambang Irawan dan Mulyono, *Penerapan Akad Rahn dan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/III/2002* (Studi Kasus di PT. Pegadaian Persero CPS Cabang Blauran), *Jurnal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam dan Lembaga Keislaman*, Vol. 2, No. 2 (2016): 5–7, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/1417>.

2. Kehadiran pegadaian syariah belum mendapat kepercayaan di mata masyarakat luas, dikarenakan masyarakat belum mengetahui lebih dalam tentang pegadaian syariah
3. Kurangnya sosialisasi tentang pegadaian syariah kepada masyarakat yang masih kurang paham
4. Persepsi negatif terhadap transaksi pegadaian syariah
5. Ketergantungan masyarakat pada rentenir karena prosedur bank yang rumit

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, pembatasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek dalam penelitian ini adalah generasi milenial di Desa Pontang Kecamatan Pontang Kabupaten Serang yang mengetahui atau pernah mengakses produk pada lembaga keuangan non-bank syariah, yakni pegadaian syariah.
2. Data dalam penelitian merupakan data primer yang diperoleh langsung dari generasi milenial Desa Pontang Kecamatan Pontang Kabupaten Serang yang mengetahui atau pernah mengakses produk pegadaian syariah.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pegadaian syariah pada penelitian ini hanya membahas tentang persepsi dan perilaku generasi milenial 25-45 tahun terhadap pegadaian syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh persepsi generasi milenial Desa Pontang Kecamatan Pontang Kabupaten Serang terhadap pegadaian syariah?
2. Bagaimana pengaruh perilaku generasi milenial Desa Pontang Kecamatan Pontang Kabupaten Serang terhadap pegadaian syariah?
3. Bagaimana pengaruh persepsi dan perilaku generasi milenial Desa Pontang Kecamatan Kabupaten Serang terhadap pegadaian syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi generasi milenial Desa Pontang Kecamatan Pontang Kabupaten Serang terhadap pegadaian syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh perilaku generasi milenial Desa Pontang Kecamatan Pontang Kabupaten Serang terhadap pegadaian syariah.

3. Untuk menganalisis pengaruh persepsi dan perilaku generasi milenial Desa Pontang Kecamatan Pontang Kabupaten Serang terhadap pegadaian syariah.

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang pengaruh persepsi dan perilaku generasi milenial Desa Pontang Kecamatan Pontang Kabupaten Serang terhadap pegadaian syariah. Dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi peneliti yang akan meneliti tentang pengaruh persepsi dan perilaku generasi milenial Kecamatan Pontang Kabupaten Serang terhadap pegadaian syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang apa saja pengaruh persepsi dan perilaku generasi milenial Desa Pontang Kecamatan Pontang Kabupaten Serang terhadap pegadaian syariah.

Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program S1 di Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan informasi dan ilmu pengetahuan tentang pengaruh persepsi dan perilaku generasi milenial Desa Pontang Kecamatan Pontang Kabupaten Serang terhadap pegadaian syariah.

c. Bagi Pegadaian Syariah

Penelitian ini diharapkan menjadi menambah sebagai bahan masukan keilmuan dalam mengambil langkah-langkah perbaikan untuk kemajuan pada masa yg akan datang dan sebagai bahan pertimbangan bagi Pegadaian Syariah untuk mengatasi kendala pada Pegadaian Syariah dan dijadikan sebagai referensi atau bacaan sehingga masyarakat dapat memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih tentang Pegadaian Syariah.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini berguna sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam penyusunan kerangka pemikiran peneliti. Selain itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari

beberapa penelitian terdahulu yang ada, dan bisa dijadikan sebagai referensi kajian yang dapat membantu mengembangkan pola pikir peneliti. Berikut ini hasil dari penelitian terdahulu dalam penelitian ini sebagai berikut:

Iskandar Budiman, Fakhrizal dan Munawwarah (2017), *Persepsi Masyarakat Terhadap Sistem Pegadaian Syariah (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Idi Rayeuk, Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sangat mendukung adanya pegadaian syariah, dengan adanya pegadaian syariah dapat membantu masyarakat yang sedang dalam kesulitan dalam memperoleh dana dengan cepat dan mudah, sangat membantu masyarakat dalam permasalahan keuangannya untuk memenuhi kebutuhannya akan tetapi minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pegadaian syariah membuat masyarakat yang menggadaikan emas maupun barang lainnya menjadi tidak tahu dan kurang paham terhadap sistem dan akad yang digunakan oleh pegadaian syariah, hal ini mengakibatkan 100% responden mengalami kurangnya pemahaman terhadap sistem, produk dan akad yang dilaksanakan oleh pegadaian syariah.*⁹

⁹ Iskandar Budiman, Fakhrizal dan Munawwarah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, (Aceh:2019), h. 13.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan dengan penulis karena sama-sama membahas tentang persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah. Persamaan utama terletak pada penggunaan variabel bebas, yaitu persepsi, yang menjadi fokus dalam menganalisis bagaimana masyarakat menilai dan merespons layanan pegadaian berbasis prinsip syariah.

Namun, perbedaan penelitian ini terletak pada objek atau lokasi studi kasus yang diangkat. Penelitian ini secara khusus dilakukan di Idi Rayeuk, yang memiliki karakteristik masyarakat dan lingkungan yang mungkin berbeda dengan lokasi-lokasi penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun topik dan variabel yang dikaji serupa, konteks geografis dan sosiokultural yang berbeda memberikan nuansa dan temuan yang khas pada penelitian ini.

Bernica Tiya Ifada (2023), *Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Dusun Iii Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur)*, Persepsi masyarakat yang sudah menggunakan jasa di pegadaian syariah karena pegadaian syariah dapat membantu Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan

modal usaha dalam waktu yang relatif cepat tanpa harus pembukaan rekening terlebih dahulu.¹⁰

Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah. Kesamaan tersebut terletak pada objek penelitian, yaitu fokus pada tanggapan atau pandangan masyarakat terhadap layanan pegadaian berbasis prinsip syariah. Selain itu, variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini juga sama, yaitu persepsi masyarakat, yang menjadi landasan dalam menganalisis tingkat penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap konsep pegadaian syariah.

Adapun perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada lokasi studi, yaitu di Desa Karang Tengah, Kecamatan Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan lokasi penelitian terdahulu, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman mengenai persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah dalam konteks lokal yang spesifik.

¹⁰ Bernica Tiya Ifada, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah (Studi Kasus Di Dusun Iii Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur Kab. Oku Timur)", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023), h. 24.

Sauqi Dawam (2019), *Persepsi, Perilaku Dan Preferensi Masyarakat Santri Terhadap Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-Wasatiyah Cipondoh Kota Tangerang)*, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat santri, perilaku masyarakat santri, dan preferensi masyarakat santri, secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pegadaian syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial persepsi masyarakat santri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pegadaian syariah.¹¹

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yakni membahas mengenai persepsi, perilaku, dan preferensi masyarakat terhadap pegadaian syariah. Kesamaan tersebut terletak pada fokus objek penelitian, di mana variabel-variabel seperti persepsi masyarakat, perilaku dalam menggunakan layanan, serta preferensi terhadap sistem pegadaian berbasis syariah menjadi pusat perhatian analisis. Namun demikian, perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada lokasi studi kasus yang diangkat, yaitu di Pesantren Al-Wasatiyah Cipondoh, Kota Tangerang.

¹¹ Sauqi Dawam, “Persepsi, Perilaku Dan Preferensi Masyarakat Santri Terhadap Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-Wasatiyah Cipondoh Kota Tangerang)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 45.

H. Kerangka Pemikiran

Mengenai pegadaian syariah ini, sebagian masyarakat lainnya yang tetap menganggap bahwa transaksi di pegadaian syariah adalah transaksi yang dilarang oleh syariat Islam, karena mengandung riba atas adanya perjanjian kelebihan pembayaran pada akad pinjaman. Terdapat beberapa alasan yang mendasari keraguan tersebut. Terjadi penggabungan dua akad menjadi satu akad (multi akad) yang dilarang syariah, yaitu akad gadai (atau akad *qardh*) dan akad *ijarah* (biaya simpan).¹² Nasabah yang menggadaikan barangnya akan mendapat pinjaman senilai tertentu sesuai perhitungan bank, dan selanjutnya nasabah wajib membayar biaya 'jasa pemeliharaan' emas sesuai yang ditetapkan bank.¹³

Selain itu persepsi dan perilaku nasabah akan menunjukkan kesukaan nasabah dari berbagai pilihan produk atau jasa yang ada pada pegadaian. Dalam penilaian pegadaian syariah terdapat beberapa faktor yang meliputi harga yang ditawarkan, kualitas pelayanan, brand dari perusahaan, keandalan yang diberikan kepada nasabah dan kualitas dari produk gadai. Rendahnya litetasi masyarakat terhadap produk-produk


¹² Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 114.

¹³ Sauqi Dawam, "Persepsi, Perilaku Dan Preferensi Masyarakat Santri Terhadap Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pesantren Al-Wasatiyah Cipondoh Kota Tangerang)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 7.

yang ditawarkan oleh pegadaian syariah dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pegadaian syariah serta kurangnya persepsi sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang produk-produk yang ditawarkan pegadaian syariah. Selain itu masyarakat juga tidak mengetahui bagaimana sistem yang dilakukan pegadaian syariah dalam menawarkan produknya, dapat dilihat dari sedikitnya pengetahuan masyarakat terhadap pegadaian syariah.

Penelitian pengaruh persepsi dan perilaku dan generasi milenial terhadap pegadaian syariah dilatar belakangi, bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, dan 54% secara *fiqhiyah* tidak menyetujui bunga bank. Namun dalam praktiknya bentuk kegiatan usaha, produk, dan jasa pegadaian syariah yang secara konseptual tidak berdasar pada bunga kurang dimengerti oleh masyarakat, yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan pegadaian syariah. Oleh karena itu penelitian ini lebih difokuskan pada responden masyarakat karena masyarakat belum mengetahui lebih dalam tentang pegadaian syariah.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Penelitian ini mengambil tiga variabel untuk diteliti yaitu variabel pengaruh dan perilaku yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dan perilaku terhadap minat generasi milenial dalam menggunakan jasa pegadaian syariah. Kerangka penelitian digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang akan dibahas.

I. Sistematika Penulisan

Bab Kesatu, menjelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, berisi kajian pustaka membahas tentang teori-teori serta istilah-istilah yang sesuai dengan pembahasan penelitian seperti penjelasan mengenai pengaruh persepsi perilaku milenial terhadap pegadaian syariah, mengenai faktor dan produk, serta berisikan tentang landasan teori yang bisa membantu dalam pemecahan masalah. Selain itu juga dijelaskan mengenai hubungan antarvariabel, dan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang metodologi penelitian yang menguraikan secara rinci mengenai waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel penelitian, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat, pembahasan dan hasil penelitian, pada bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu Kecamatan Pontang Kabupaten Serang, deskripsi data yang didapatkan dari penyebaran kuesioner/angket, serta hasil penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan perumusan masalah yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti disertai dengan pembahasan.

Bab Kelima, menjelaskan tentang penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang dibuat oleh peneliti. Kesimpulan dan saran ini bisa dijadikan oleh peneliti selanjutnya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian yang relevan yang akan datang.